



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

SEKRETARIS DAERAH

Jl. Mayjen Sutoyo No. 1/E Indramayu 45212, Jawa Barat
Telepon (0234)272205, 272327, Faksimile (0234) 272797, Laman setda.indramayukab.go.id
Pos-el setda@indramayukab.go.id

Indramayu, 02 Juli 2026

Nomor : 400.2.3/1295/DP2KB-P3A
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan Rakor Gugus Tugas TPPO

Yth. (daftar undangan terlampir)
di –

Tempat

Dalam rangka meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta pembentukan Gugus Tugas TPPO Kabupaten Indramayu Periode Tahun 2026–2030, Pemerintah Kabupaten Indramayu akan menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Gugus Tugas TPPO Kabupaten Indramayu Tahun 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang Saudara untuk hadir pada kegiatan yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 07 Juli 2026
Waktu : 08.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Aula DP2KB-P3A Kabupaten Indramayu

Mengingat pentingnya kegiatan tersebut, kami mohon kehadiran Saudara atau pejabat yang mewakili. Sehubungan dengan keterbatasan anggaran, kegiatan ini tidak menyediakan konsumsi.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik Oleh:

Pj. Sekretaris Daerah
Kabupaten Indramayu



AHMAD SYADALI

Tembusan:
Yth. Bupati Indramayu

Lampiran Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu
 Nomor : 400.2.3/1295/DP2KB-P3A
 Tanggal : 02 Juli 2026
 Perihal : Undangan Rakor Gugus Tugas TPPO

DAFTAR UNDANGAN PESERTA

NO	UNSUR	JUMLAH
	Aparat Penegak Hukum dan Vertikal	
1.	Kepala Kepolisian Resor Indramayu	1 Orang
2.	Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu	1 Orang
3.	Ketua Pengadilan Negeri Indramayu	1 Orang
4.	Ketua Pengadilan Agama Indramayu	1 Orang
5.	Komandan Distrik Militer 0616 Indramayu	1 Orang
6.	Kepala Kemenag Kabupaten Indramayu	1 Orang
7.	Kepala BP2MI Kabupaten Indramayu	1 Orang
8.	Kepala Unit PPA Polres	1 Orang
	Pemerintah Daerah	
9.	Kepala Inspektorat Kabupaten Indramayu	1 Orang
10.	Kepala Bapperida Kabupaten Indramayu	1 Orang
11.	Kepala BKPSDM Kabupaten Indramayu	1 Orang
12.	Kepala BKD Kabupaten Indramayu	1 Orang
13.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu	1 Orang
14.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu	1 Orang
15.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Indramayu	1 Orang
16.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu	1 Orang
17.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu	1 Orang
18.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu	1 Orang
19.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu	1 Orang
20.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Indramayu	1 Orang
21.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Indramayu	1 Orang
	Kecamatan	
22-52	Camat Se-Kabupaten Indramayu	31 Orang
	Unsur Kesehatan dan Perlindungan	
53.	Direktur RSUD Indramayu	1 Orang
54.	Direktur RSUD Mursyid Ibnu Syafiuddin Indramayu	1 Orang
55.	Direktur RS. Bhayangkara Indramayu	1 Orang
56.	Kepala UPTD Puskesmas Margadadi Indramayu	1 Orang
57.	Kepala UPTD Puskesmas Plumbon Indramayu	1 Orang
58.	Kepala UPTD Puskesmas Sindang	1 Orang
59.	Ketua PMI Kabupaten Indramayu	1 Orang
60.	Universitas Wiralodra	1 Orang
61.	STIKES Indramayu	1 Orang

	Organisasi Profesi dan Kemasyarakatan	
62.	Ketua PKK Kabupaten Indramayu	1 Orang
63.	Ketua GOW Kabupaten Indramayu	1 Orang
64.	Ketua MUI Kabupaten Indramayu	1 Orang
65.	Ketua Karang Taruna Kabupaten Indramayu	1 Orang
	Lembaga Pendukung	
66.	Ketua LBH Endang Dharma Ayu	1 Orang
67.	Ketua Kusuma Bongas Kabupaten Indramayu	1 Orang
68.	Ketua Yayasan SAPA Kabupaten Indramayu	1 Orang
69.	Ketua Yayasan Selendang Puan Kabupaten Indramayu	1 Orang
	Motekar	
70.	Motekar Kecamatan Indramayu	1 Orang
71.	Motekar Kecamatan Sindang	1 Orang
72.	Motekar Kecamatan Cantigi	1 Orang
73.	Motekar Kecamatan Lohbener	1 Orang
74.	Motekar Kecamatan Cikedung	1 Orang
75.	Motekar Kecamatan Tukdana	1 Orang
76.	Motekar Kecamatan Karangampel	1 Orang

**SUSUNAN ACARA
KEGIATAN RAKOR GUGUS TUGAS TPPO
ANGGARAN 2026**

Hari / Tanggal : Selasa, 07 Juli 2026

Tempat : Aula Kantor DP2KB-P3A Kabupaten Indramayu

No.	Waktu	Acara	Keterangan
1.	08.00-08.30	Registrasi Peserta	Panitia
2.	08.30-09.30	Pembukaan	Mc
		- Pembacaan Do'a	Panitia
		- Laporan Panitia	Hj. Ernayanti, SE., M.Si
		- Sambutan Kepala DISDUK-P3A	H. Iman Sulaeman, ST., M.Pd
		- Foto Bersama	Panitia
3.	09.30-10.00	Sosialisasi Gugus Tugas TPPO	Eddy Kusmayadi, SKM., M.Si
4.	10.00-10.30	Pembahasan Draft SK Gugus Tugas	Panitia
5.	10.30-11.00	Penandatanganan Komitmen Bersama	Panitia
6.	11.00-11.30	Diskusi & Tanya Jawab	Panitia
7.	11.30-12.00	Penutup	MC

TERMS OF REFERENCE (TOR)
GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TPPO
KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2026

1. LATAR BELAKANG

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan serius yang mengancam hak asasi manusia, khususnya perempuan dan anak. Kompleksitas modus dan jaringan TPPO memerlukan penanganan yang terintegrasi, lintas sektor, dan berkelanjutan.

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO melalui pembentukan Gugus Tugas sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, dalam praktiknya, Gugus Tugas seringkali belum berjalan optimal karena lemahnya koordinasi, belum jelasnya pembagian peran, serta belum adanya indikator kinerja yang terukur.

Oleh karena itu, diperlukan Kerangka Acuan Kerja (TOR) sebagai panduan operasional agar Gugus Tugas TPPO dapat berjalan efektif, terarah, dan berkelanjutan.

2. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO;
- d. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO;
- e. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO;
- f. Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Di Jawa Barat;
- g. Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Provinsi Jawa Barat;
- h. Pergub Jawa Barat Nomor 89 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Di Jawa Barat;
- i. Perda Kabupaten Indramayu No. 14 Tahun 2005 tentang Pencegahan dan Pelarangan Trafiking untuk Eksploitasi Seksual Komersil Anak di Kabupaten Indramayu;
- j. Perda Kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pencegahan, Perlindungan dan Pemulihan Perempuan dan Anak Sebagai Korban Tindak Kekerasan Di Kabupaten Indramayu;
- k. Perda Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perlindungan Pekerja Migran Asal Indramayu;
- l. Perbup Kabupaten Indramayu Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu.;
- m. Perbup Kabupaten Indramayu No. 86 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

- n. Perbup Kabupaten Indramayu Nomor 213 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perlindungan Pekerja Migran Asal Indramayu.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud:

Sebagai pedoman pelaksanaan tugas Gugus Tugas TPPO di Kabupaten Indramayu

Tujuan:

- Meningkatkan efektivitas pencegahan TPPO
- Memperkuat penanganan korban secara terpadu
- Meningkatkan koordinasi lintas sektor
- Mewujudkan sistem kerja yang terukur dan berkelanjutan

4. RUANG LINGKUP

Kegiatan Gugus Tugas meliputi:

- a. Pencegahan
 - Sosialisasi dan edukasi masyarakat
 - Kampanye publik
 - Penguatan desa/kelurahan
- b. Penanganan Korban
 - Identifikasi dan assessment
 - Pendampingan
 - Layanan kesehatan dan sosial
- c. Penegakan Hukum
 - Penyelidikan dan penyidikan
 - Penuntutan dan persidangan
- d. Rehabilitasi dan Reintegrasi
 - Pemulihan korban
 - Pemberdayaan ekonomi
- e. Koordinasi dan Kelembagaan
 - Rapat koordinasi
 - Monitoring dan evaluasi

5. SASARAN

- Perempuan dan anak rentan TPPO
- Masyarakat di wilayah rawan
- Perangkat daerah dan lembaga terkait

6. STRUKTUR ORGANISASI

Mengacu pada SK Bupati tentang Gugus Tugas TPPO.

7. MEKANISME KERJA

- a. Sistem Koordinasi
 - Rapat koordinasi rutin (minimal 1 kali per triwulan)
 - Rapat khusus (jika ada kasus)
- b. Alur Penanganan Kasus
 - Mengacu pada SOP TPPO:
 - Laporan → Verifikasi → Penanganan → Hukum → Rehabilitasi
- c. Sistem Rujukan
 - UPTD PPA sebagai pintu masuk layanan
 - Rujukan ke Dinkes, Dinsos, dan APH

8. INDIKATOR KINERJA

Mengacu pada indikator yang telah ditetapkan, antara lain:

- Jumlah sosialisasi
- Persentase korban tertangani
- Jumlah kasus yang diproses hukum
- Jumlah rapat koordinasi

9. PEMBIAYAAN

Kegiatan Gugus Tugas dibiayai melalui:

- APBD Kabupaten Indramayu

10. MONITORING DAN EVALUASI

- Dilakukan secara berkala setiap triwulan
- Evaluasi tahunan oleh Sekretariat Gugus Tugas
- Hasil dilaporkan kepada Bupati

11. PENUTUP

TOR ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas Gugus Tugas TPPO agar berjalan efektif, terkoordinasi, dan berkelanjutan dalam rangka melindungi masyarakat dari tindak pidana perdagangan orang.